

Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* Berbasis *Social Engineering* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia

Rizky Wijayanto^{1*}, Ahmad Ma'mun Fikri²

¹⁻²Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : rizkywijayanto44@uninus.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2411 - 2422

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3798>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3798>

Article History:

Received: 31-07-2026

Revised: 15-08-2026

Accepted: 19-08-2026

Abstract : *The rapid advancement of information technology has increased the risk of cyberbullying in Indonesia, while the existing legal framework has not specifically accommodated the distinctive characteristics of this offense, including perpetrator anonymity, psychological harm to victims, and the use of social engineering techniques. Consequently, legal protection for victims has not been effectively implemented. This study aims to analyze the legal protection afforded to victims of social engineering-based cyberbullying from the perspective of Indonesian positive law. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and library research approaches. The findings reveal that the provisions of the Law on Electronic Information and Transactions and the Indonesian Criminal Code do not specifically regulate the unique characteristics of cyberbullying, resulting in such cases frequently being treated as ordinary defamation offenses. Therefore, strengthening the legal framework is necessary through the formulation of a clearer legal definition of cyberbullying, the establishment of victim protection and recovery mechanisms, and the enhancement of digital literacy and complaint systems supported by collaboration between the government and society. The findings of this study are expected to contribute to the development of more responsive legal policies for protecting victims of cyberbullying in Indonesia.*

Keywords : cyberbullying, legal protection, social engineering, cybercrime

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan risiko terjadinya *cyberbullying* di Indonesia, sementara pengaturan hukum yang berlaku belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik tindak pidana tersebut, seperti anonimitas pelaku, dampak psikologis terhadap korban, dan penggunaan modus *social engineering*. Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum bagi korban belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik *cyberbullying*, sehingga penanganan perkara masih cenderung disamakan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui perumusan definisi *cyberbullying* yang lebih jelas, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, serta peningkatan literasi digital dan optimalisasi sistem pengaduan yang didukung kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia.

Kata Kunci : *cyberbullying*, perlindungan hukum, *social engineering*, tindak pidana siber

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi selama beberapa dekade terakhir telah memicu transformasi signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam ranah komunikasi, informasi, maupun interaksi sosial (Dinar Alifia, 2026). Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, perkembangan ini juga melahirkan berbagai fenomena negatif, salah satunya adalah tindak pidana *cyberbullying* (Astry Nurbayanni, Deha Ratnika, Ika Putera Waspada, 2023). *Cyberbullying*

merupakan perilaku intimidasi, penghinaan, atau Pelecehan yang dijalankan melalui saluran elektronik, misalnya jejaring sosial serta layanan pesan instan, atau platform online lainnya, kini berstatus sebagai ancaman nyata dalam masyarakat modern karena pengaruhnya tidak hanya menimpa kesehatan mental korban, tetapi juga mengganggu relasi sosial serta stabilitas ekonomi mereka (Ani Anisah, Fiqra Nazib, 2024). Fenomena *cyberbullying* di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. UNICEF Indonesia melaporkan bahwa sekitar 45% anak dan remaja pernah mengalami atau terlibat dalam perundungan di ruang digital (Paul Joae Brett Nito, Onieqie Ayu Dhea Manto, 2022). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, dan trauma, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, pendidikan, bahkan kondisi ekonomi korban. Dalam beberapa kasus, *cyberbullying* mendorong korban melakukan tindakan ekstrem, termasuk percobaan bunuh diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan lagi sekadar persoalan etika bermedia sosial, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang memerlukan perlindungan negara (Adzanah Mariska Salsabila, Dian Rachmat Gumelar, Zaky Anggara, 2025).

Secara normatif (*das sollen*), negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan di ruang siber melalui sejumlah regulasi (Eka Rizkiyanto, Fajar Ari Sudewo, 2024), antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berbagai ketentuan tersebut pada prinsipnya menunjukkan adanya kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami serangan, ancaman, penghinaan, pencemaran nama baik, maupun bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan melalui sistem elektronik (Sitti Alisyah Panigoro, Yusrianto Kaddir Kadir, 2025). Kehadiran regulasi tersebut mencerminkan bahwa ruang digital tidak berada di luar jangkauan hukum, melainkan menjadi bagian dari wilayah yang harus memperoleh perlindungan dan pengawasan hukum melalui good governance (Salsabila, 2025).

Namun demikian, secara empiris (*das sein*), keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban *cyberbullying*. Dalam praktik penegakan hukum, *cyberbullying* masih sering dikonstruksikan melalui ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Asmadi, 2021). Pendekatan tersebut pada satu sisi memberikan dasar hukum bagi pemidanaan pelaku, tetapi pada sisi lain belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik khusus *cyberbullying* yang memiliki pola serangan berulang, penyebaran konten secara masif, penggunaan identitas anonim, serta dampak psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan hak korban atas keamanan, pemulihan, dan pendampingan hukum (Dian Rachmat Gumelar, Adzanah Mariska Salsabila, Islam Qerimi, Deden Najmudin, 2026).

Keterbatasan perlindungan tersebut semakin terlihat dari berbagai hambatan yang dialami korban sejak tahap awal pelaporan hingga proses penegakan hukum (Berlian, 2020). Banyak korban *cyberbullying* mengalami ketidakpastian mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh karena rendahnya pemahaman terhadap regulasi, minimnya literasi digital, serta kompleksitas prosedur hukum yang harus dilalui (Adelia Putri, Nilam Sari, Putri Fajrina, 2025). Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai sarana pengaduan terhadap pelanggaran di ruang digital, seperti layanan pengaduan konten elektronik, keberadaan mekanisme tersebut belum sepenuhnya diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian korban memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena merasa tidak memiliki dukungan yang memadai atau khawatir terhadap konsekuensi sosial yang mungkin timbul setelah melakukan pelaporan.

Selain hambatan dari sisi korban, aparat penegak hukum juga menghadapi tantangan dalam menangani perkara *cyberbullying*, terutama berkaitan dengan karakteristik bukti elektronik yang bersifat dinamis dan mudah berubah. Identifikasi pelaku menjadi persoalan tersendiri ketika tindakan dilakukan melalui akun anonim, akun palsu, atau teknik tertentu untuk menyembunyikan jejak digital (Sandryones Palinggi, Srivan Palelleng, 2020). Di samping itu, belum optimalnya pemahaman mengenai karakteristik kejahatan siber menyebabkan proses pembuktian dan konstruksi hukum terhadap tindakan *cyberbullying* sering kali masih menggunakan pendekatan konvensional (Budiyanto, 2025). Padahal, perkembangan teknologi telah melahirkan pola kejahatan baru yang tidak hanya memanfaatkan sistem elektronik, tetapi juga mengeksploitasi kelemahan manusia sebagai pengguna teknologi. Kasus *cyberbullying* yang seringkali berlangsung di platform media sosial, platform obrolan, atau aplikasi lainnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap dampak yang dialami oleh korban mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomis (Fikri, 2024).

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika *cyberbullying* dilakukan dengan memanfaatkan *social engineering*, yaitu teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku untuk memperoleh informasi pribadi korban, membangun kepercayaan, atau mengendalikan perilaku korban sebelum melakukan intimidasi maupun penyebaran informasi yang merugikan. Modus ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak lagi hanya berupa penghinaan di media sosial, melainkan berkembang menjadi bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan psikologis korban sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif (Sembiring, 2026). Perkembangan *cyberbullying* berbasis *social engineering* menghadirkan kegelisahan akademik karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara orientasi hukum yang bertujuan memberikan perlindungan berkeadilan kepada korban dengan praktik penegakan hukum yang masih dominan menitikberatkan pada aspek penghukuman terhadap pelaku. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan (Adzanah Mariska Salsabila, Enceng Arif Faizal, Deden Najmudin, 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Penelitian mengenai *cyberbullying* dalam perspektif hukum telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian yang berbeda. Eka Rizkiyanto, Fajar Ari Sudewo, dan Kus Rizkianto (2024) dalam penelitian berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Bullying Melalui Media Elektronik*" membahas hambatan penegakan hukum *cyberbullying*, seperti kendala identifikasi pelaku, pembuktian elektronik, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek penegakan hukum secara umum dan belum menguraikan secara mendalam mengenai perkembangan modus *cyberbullying* yang memanfaatkan teknik manipulasi sosial (*social engineering*) (Eka Rizkiyanto, Fajar Ari Sudewo, 2024). Selanjutnya, penelitian Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyani, Hycal Asmara Wibowo, dan Suta Ramadan (2024) berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying*" mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* melalui pendekatan preventif dan represif. Akan tetapi, kajian tersebut masih terbatas pada perspektif perlindungan anak dan belum menjangkau kompleksitas korban *cyberbullying* secara umum, khususnya ketika pelaku menggunakan strategi manipulasi digital untuk memperoleh atau menyalahgunakan informasi korban (Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyani, Hycal Asmara Wibowo, 2024). Sementara itu, penelitian St. Fatmawati L, Adnan Ali, dan Niken Yulian Yusuf (2024) dalam penelitian "*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial*" berfokus pada faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya *cyberbullying*, tetapi belum membahas aspek perlindungan hukum maupun mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap modus kejahatan tersebut (St. Fatmawati L, Adnan Ali, 2024). Berdasarkan keterbatasan penelitian terdahulu, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui analisis perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* dalam perspektif hukum positif Indonesia, dengan menempatkan manipulasi sosial sebagai

karakteristik baru kejahatan siber yang memerlukan pendekatan perlindungan korban secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* menurut hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana penguatan regulasi yang diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* yang dilakukan melalui modus *social engineering* dengan menelaah kecukupan hukum positif Indonesia sekaligus merumuskan arah penguatan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan kajian hukum siber dan perlindungan korban, serta secara praktis menjadi rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyempurnakan pengaturan mengenai *cyberbullying* di Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* serta merumuskan penguatan regulasi yang diperlukan dalam perspektif hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering*. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis berbagai regulasi terkait kejahatan siber, perlindungan korban, dan penyalahgunaan teknologi informasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *cyberbullying*, *social engineering*, perlindungan hukum, dan viktimologi. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) secara terbatas dengan membandingkan pengaturan *cyberbullying* dan *social engineering* dalam beberapa sistem hukum negara lain. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa bahan hukum utama (*primary legal materials*) yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga resmi, dan literatur yang relevan dengan kajian kejahatan siber serta perlindungan korban.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian, yaitu pengaturan hukum terhadap *cyberbullying*, karakteristik *social engineering* sebagai modus kejahatan siber, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui interpretasi hukum terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik perlindungan terhadap korban *cyberbullying* (*das sein*). Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* dalam perspektif hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengaturan Hukum *Cyberbullying* Berbasis *Social Engineering* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu instrumen hukum utama dalam menangani berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di ruang digital, termasuk tindakan yang memiliki karakteristik *cyberbullying* (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Regulasi ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024). Secara normatif, keberadaan UU ITE menunjukkan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan individu maupun masyarakat. Salah satu ketentuan yang sering digunakan dalam menangani tindakan *cyberbullying* adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Abdullah, 2022). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui media elektronik.

Selain Pasal 27 ayat (3), UU ITE juga mengatur beberapa bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang memiliki keterkaitan dengan *cyberbullying*. Pasal 27 ayat (4), misalnya, mengatur mengenai larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan pemerasan atau ancaman, meskipun dalam praktiknya lebih banyak diterapkan pada konteks tertentu seperti penyebaran konten seksual atau pemerasan digital. Adapun terkait ancaman pidana, Pasal 45 ayat (3) UU ITE memberikan sanksi terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik secara elektronik berupa pidana penjara dan/atau denda. Namun, meskipun ketentuan tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku, penerapannya masih menghadapi berbagai persoalan karena konstruksi hukum yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan karakteristik *cyberbullying* sebagai bentuk kejahatan digital yang memiliki pola dan dampak berbeda dibandingkan penghinaan konvensional.

Permasalahan utama terletak pada kecenderungan aparat penegak hukum dalam mengonstruksikan *cyberbullying* sebagai bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan secara umum (Hasibuan, 2024). Padahal, *cyberbullying* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana penghinaan biasa, seperti adanya pola serangan yang dilakukan secara berulang, penggunaan akun anonim atau identitas palsu, keterlibatan banyak pihak dalam penyebaran konten, serta dampak psikologis korban yang dapat berlangsung dalam jangka panjang (Ruhul Musakif, Dita Verolyna, 2024). Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memang memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum, tetapi ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas hubungan antara pelaku, teknologi, dan kerentanan korban dalam fenomena *cyberbullying* berbasis *social engineering*. Perkembangan *cyberbullying* juga menunjukkan adanya peningkatan intensitas kejahatan berbasis teknologi. Data menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender *online* dan perundungan digital mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada triwulan pertama tahun 2024, tercatat adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender *online* dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, UNICEF Indonesia juga melaporkan bahwa sekitar 45% anak dan remaja pernah mengalami berbagai bentuk perundungan daring (Paul Joae Brett Nito, Onieqie Ayu Dhea Manto, 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* bukan lagi sekadar persoalan etika dalam penggunaan media digital, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hukum yang membutuhkan mekanisme perlindungan lebih komprehensif.

Selain UU ITE, pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 KUHP mengatur mengenai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan agar diketahui umum, sedangkan Pasal 315 KUHP mengatur mengenai penghinaan ringan baik secara lisan maupun tulisan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023). Namun, ketentuan tersebut pada dasarnya

dirancang untuk menghadapi bentuk penghinaan dalam konteks konvensional sehingga memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada fenomena *cyberbullying*. Karakter ruang digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan sulit dikendalikan menyebabkan pendekatan hukum konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban (Nanang Naisabur, 2025).

Keterbatasan tersebut semakin terlihat karena baik UU ITE maupun KUHP belum memberikan definisi hukum yang eksplisit mengenai *cyberbullying*. Tidak adanya rumusan khusus mengenai *cyberbullying* menyebabkan tindakan tersebut masih sering dikategorikan berdasarkan delik lain yang telah tersedia, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, atau penyebaran informasi yang merugikan. Akibatnya, aspek tertentu dalam *cyberbullying*, seperti pola intimidasi berulang, penggunaan manipulasi psikologis melalui *social engineering*, serta dampak jangka panjang terhadap korban belum memperoleh pengaturan yang memadai (Anjani, 2024). Padahal, perkembangan teknologi menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menggunakan strategi manipulasi untuk memperoleh informasi pribadi, membangun kepercayaan korban, maupun mengeksploitasi kelemahan psikologis pengguna digital.

Penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebenarnya telah memperluas cakupan perlindungan hukum melalui penambahan beberapa ketentuan, termasuk Pasal 27B yang mengatur mengenai ancaman kekerasan, ancaman pencemaran, serta pemerasan melalui sistem elektronik. Ketentuan tersebut menjadi bentuk respons hukum terhadap perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Namun demikian, penggunaan istilah yang masih bersifat umum dalam beberapa ketentuan tersebut tetap berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, meskipun pembaruan regulasi telah dilakukan, masih diperlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik untuk menjangkau karakteristik *cyberbullying* berbasis *social engineering*.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen untuk menanggulangi *cyberbullying*, tetapi instrumen tersebut masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban. Regulasi yang ada lebih banyak menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, sementara aspek perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban belum menjadi fokus utama. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban dengan praktik penegakan hukum yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam merespons perkembangan modus *cyberbullying* berbasis *social engineering*.

Problematika Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyberbullying* Berbasis Social Engineering dan Rekonstruksi Kebijakan Hukum

Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma pidana yang mengatur larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi juga mencakup sejauh mana sistem hukum mampu menjamin hak korban untuk memperoleh keamanan, kepastian hukum, pemulihan, dan keadilan. Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya memiliki fungsi utama sebagai sarana pengayoman terhadap masyarakat. Hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian melalui pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang mengalami kerugian (Salsabila, 2026). Dalam konteks *cyberbullying*, korban tidak hanya mengalami kerugian secara yuridis akibat adanya serangan terhadap kehormatan atau reputasi, tetapi juga menghadapi dampak multidimensional berupa tekanan psikologis, gangguan hubungan sosial, kehilangan rasa aman dalam menggunakan ruang digital, bahkan kerugian ekonomi akibat rusaknya reputasi digital.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban (Salsabila, 2026) *cyberbullying* berbasis *social engineering* masih menghadapi berbagai persoalan. Sistem hukum Indonesia saat ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek represif berupa pemidanaan terhadap pelaku dibandingkan dengan mekanisme pemulihan terhadap korban. Ketentuan dalam UU ITE pada dasarnya memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan penegakan

hukum terhadap pelaku melalui ancaman pidana, tetapi belum secara komprehensif mengatur mengenai hak korban untuk memperoleh pemulihan psikologis, penghapusan dampak digital, rehabilitasi sosial, maupun restitusi atas kerugian yang dialami (Herfindo, 2025). Akibatnya, keberhasilan penegakan hukum sering kali hanya diukur dari berhasil atau tidaknya pelaku dijatuhi pidana, sementara kondisi korban setelah proses hukum berlangsung belum menjadi perhatian utama (Diky Dikrurahaman, 2024).

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika *cyberbullying* dilakukan melalui metode *social engineering*. Berbeda dengan bentuk perundungan digital konvensional yang umumnya dilakukan melalui penghinaan langsung atau penyebaran konten negatif, *social engineering* melibatkan proses manipulasi terhadap aspek psikologis maupun perilaku korban. Pelaku dapat membangun kepercayaan, memanfaatkan kelemahan korban, memperoleh informasi pribadi, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan intimidasi, ancaman, penghinaan, atau penyebaran konten yang merugikan. Karakteristik tersebut menyebabkan korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target kejahatan hingga dampak yang ditimbulkan telah meluas. Dalam konteks ini, posisi korban menjadi semakin rentan karena tidak hanya menghadapi serangan digital, tetapi juga mengalami eksploitasi akibat manipulasi sosial yang dilakukan oleh pelaku.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui Routine Activity Theory yang menjelaskan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi ketika terdapat pertemuan antara tiga unsur utama, yaitu pelaku yang memiliki motivasi melakukan kejahatan (*motivated offender*), korban yang berada dalam posisi rentan (*suitable target*), serta tidak adanya pengawasan yang memadai (*absence of capable guardian*) (Argo Putra Setyawan, 2021). Dalam konteks *cyberbullying* berbasis *social engineering*, korban menjadi target yang rentan karena kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital, rendahnya literasi teknologi, maupun ketidaktahuan terhadap pola manipulasi yang dilakukan pelaku. Sementara itu, lemahnya sistem pengawasan digital, baik dari keluarga, institusi pendidikan, maupun penyedia platform digital, menyebabkan tindakan tersebut dapat berlangsung secara berulang tanpa adanya intervensi yang efektif. Data UNICEF Indonesia yang menunjukkan bahwa sekitar 45% anak dan remaja pernah mengalami *cyberbullying* memperlihatkan bahwa ruang digital masih menjadi lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap tindakan perundungan.

Selain teori aktivitas rutin, fenomena *cyberbullying* juga dapat dianalisis melalui General Strain Theory yang dikembangkan oleh Robert Agnew. Teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial dan emosional tertentu dapat mendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk pelampiasan terhadap kondisi yang dialaminya (Maspupah, 2026). Dalam konteks *cyberbullying*, tekanan seperti konflik sosial, kegagalan akademik, permasalahan keluarga, maupun ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu dapat menjadi faktor yang mendorong pelaku melakukan agresi melalui media digital (Muhamad Deni, Syarifan Nurjan, 2026). Perkembangan teknologi kemudian menyediakan ruang yang memungkinkan agresi tersebut dilakukan dengan risiko yang relatif lebih rendah karena pelaku dapat menyembunyikan identitas melalui akun anonim atau identitas digital palsu. Dengan demikian, karakteristik dunia maya tidak hanya memperluas ruang terjadinya kejahatan, tetapi juga menciptakan hambatan tersendiri dalam proses identifikasi dan pertanggungjawaban pelaku.

Permasalahan perlindungan korban juga terlihat dari rendahnya tingkat pelaporan kasus *cyberbullying*. Banyak korban memilih untuk tidak menempuh jalur hukum karena berbagai faktor, seperti rasa malu, ketakutan terhadap stigma sosial, kekhawatiran terhadap pembalasan dari pelaku, serta keterbatasan pemahaman mengenai prosedur hukum yang tersedia. Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian korban tidak mengetahui bahwa tindakan yang dialaminya memiliki konsekuensi hukum dan dapat dilaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dengan tindakan yang telah memasuki ranah pidana. Kritik, candaan, atau komentar di ruang digital sering kali dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat, meskipun dalam praktiknya telah menyerang kehormatan, martabat, atau keamanan seseorang (Noorsyah Adi Noer Ridha, Widyastuti Andriyani, Esa Kurniawan, Liza Afriyanti, Musa Marsel Maipauw, Sri Rahayu Amri, Ida

Wahyu Wijayati, Elisabet da Conceição Pereira, Andi Asy'hary J. Arsyad, Feby Arief Nugroho, Aline Gratika Nugrahani, 2025).

Hambatan lain juga muncul dalam proses pembuktian hukum. Kejahatan yang terjadi melalui ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena bukti elektronik dapat dengan mudah dihapus, dimodifikasi, atau disebarluaskan kembali (Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, 2025). Dalam kasus *cyberbullying* berbasis *social engineering*, kompleksitas pembuktian semakin meningkat karena pelaku dapat menggunakan teknik manipulasi tertentu untuk menyamarkan identitas maupun menghilangkan jejak digital (Rafli Hukom, 2025). Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum membutuhkan kemampuan khusus dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik agar dapat digunakan dalam proses peradilan (Febriansyah, 2025). Keterbatasan kemampuan teknis maupun sumber daya manusia dalam penanganan kejahatan siber menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perlindungan terhadap korban belum berjalan secara optimal (Junaidi, 2025).

Dari sisi kelembagaan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan beberapa mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi korban kejahatan digital. Layanan aduan konten melalui aduankonten.id menjadi salah satu sarana yang disediakan untuk melaporkan berbagai bentuk konten negatif di internet. Namun, pemanfaatan layanan tersebut untuk kasus *cyberbullying* masih relatif rendah dibandingkan dengan jenis pelanggaran digital lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum dan mekanisme pelaporan belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman masyarakat mengenai cara mengakses perlindungan tersebut. Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar bagi pemberian perlindungan serta pendampingan kepada korban tindak pidana, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan layanan pendampingan psikologis, prosedur administratif yang panjang, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2026).

Keterbatasan perlindungan korban juga terlihat dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan mental dan psikis (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Namun, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur karakteristik kekerasan digital seperti *cyberbullying*. Padahal, perundungan melalui ruang digital memiliki dampak yang berbeda karena konten yang telah tersebar dapat terus muncul kembali, sulit dihapus sepenuhnya, dan menyebabkan tekanan psikologis berulang terhadap korban (Cep Nurdin, 2026). Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak dalam konteks digital membutuhkan pengaturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, diperlukan reconstruksi perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* agar tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan mekanisme pemulihan bagi korban. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menghadirkan definisi hukum yang lebih jelas mengenai *cyberbullying* dalam regulasi nasional. Definisi tersebut perlu mencakup unsur intimidasi atau penghinaan yang dilakukan secara berulang melalui sistem elektronik, penggunaan identitas anonim, manipulasi sosial, penyebaran konten secara luas, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Kejelasan definisi hukum penting agar aparat penegak hukum memiliki dasar yang lebih kuat dalam membedakan *cyberbullying* dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik biasa.

Selain penguatan aspek definisi, mekanisme pemulihan korban juga perlu menjadi bagian integral dalam kebijakan hukum pidana. UU ITE perlu memberikan ruang yang lebih jelas mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi, kompensasi, penghapusan konten yang merugikan (*right to be forgotten*), serta mekanisme pemulihan reputasi digital. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum modern yang tidak lagi hanya menempatkan korban sebagai alat pembuktian dalam proses pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan. Dengan adanya mekanisme tersebut, proses penegakan hukum tidak

berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban dapat kembali menjalankan kehidupan sosialnya secara aman.

Penguatan perlindungan korban juga membutuhkan pendekatan kolaboratif melalui keterlibatan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, institusi pendidikan, penyedia platform digital, serta organisasi masyarakat sipil. Layanan pendampingan psikologis dan hukum yang mudah diakses perlu diperkuat agar korban tidak menghadapi proses hukum secara mandiri. Program literasi digital juga harus dikembangkan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital, batas kebebasan berekspresi, serta mekanisme perlindungan ketika mengalami kejahatan siber.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Hukum tidak cukup hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan terhadap korban. Rekonstruksi kebijakan hukum tersebut menjadi penting agar sistem hukum Indonesia mampu menjawab perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks serta menjamin bahwa ruang digital tetap menjadi lingkungan yang aman bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kerangka hukum Indonesia, khususnya UU ITE dan KUHP, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas *cyberbullying* secara komprehensif. Meski UU ITE melalui Pasal 27 ayat (3) dan perubahan terbaru pada UU Nomor 1 Tahun 2024 telah memperluas lingkup delik penghinaan dan intimidasi digital, ketiadaan definisi eksplisit tentang *cyberbullying* menyebabkan penegakan hukum cenderung menggeneralisasi kasus sebagai pencemaran nama baik biasa. Hal ini mengabaikan karakteristik unik *cyberbullying*, seperti anonimitas, distribusi massal konten, dan dampak psikologis jangka panjang. Teori Aktivitas Rutin dan General Strain Theory memperkuat analisis bahwa minimnya pengawasan digital serta tekanan sosial-emosional menjadi pemicu utama, sementara kerangka hukum yang ada masih berfokus pada penindakan represif tanpa menyediakan mekanisme restoratif bagi korban. Data empiris menunjukkan tingginya prevalensi korban yang enggan melapor akibat rendahnya literasi digital dan ketidaktahuan atas hak pemulihan, mengindikasikan kegagalan sistem dalam memberikan "pengayoman holistik" sebagaimana prinsip Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo.

Untuk memperkuat penanganan *cyberbullying*, diperlukan revisi UU ITE dan RKUHP 2025 dengan memasukkan definisi hukum eksplisit yang mencakup pola berulang, anonimitas, dan dampak psikososial, serta mengintegrasikan sanksi progresif berbasis frekuensi pelanggaran. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme restoratif, seperti mediasi digital, hak penghapusan konten (*right to be forgotten*), dan restitusi non-materil yang diatur langsung dalam UU ITE. Di sisi implementasi, sosialisasi platform aduankonten.id harus dioptimalkan dengan kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran pelaporan. Kolaborasi antar-K/L, seperti Kemenkominfo, KemenPPPA, LPSK, dan LSM, perlu diperkuat untuk menyediakan layanan 24 jam berupa pendampingan hukum dan psikologis bagi korban. Selain itu, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang dinamika *cyberbullying* dan bias gender dalam penanganan kasus KBGO wajib dilakukan agar penafsiran pasal multitafsir tidak mengorbankan kebebasan berekspresi. Terakhir, integrasi program pencegahan berbasis sekolah dan keluarga melalui modul edukasi dampak *cyberbullying* dapat mengurangi faktor *strain* dan risiko eskalasi kekerasan daring.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan tersebut berupa motivasi, masukan ilmiah, diskusi akademik, serta berbagai bentuk bantuan yang berkontribusi dalam proses penyusunan dan penyempurnaan artikel ini.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para akademisi, peneliti, dan seluruh pihak yang telah memberikan saran, kritik, serta rekomendasi yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel. Penulis juga mengapresiasi berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta publikasi ilmiah yang menjadi landasan dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* berbasis *social engineering* dalam perspektif hukum positif Indonesia. Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada lembaga-lembaga yang menyediakan data dan informasi publik sehingga memperkaya analisis serta memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum siber, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital, serta menjadi referensi bagi pembentukan kebijakan dan penguatan regulasi mengenai *cyberbullying* berbasis *social engineering* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022). *Sanksi Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/56408>
- Adelia Putri, Nilam Sari, Putri Fajrina, S. A. (2025). Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 38–52. <https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1097>
- Adzanah Mariska Salsabila, Dian Rachmat Gumelar, Zaky Anggara, U. A. (2025). Prevention of Bullying in Educational Environments Through Education by the West Java Ministry of Law at Gudang II Pasigaran Public Elementary School. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 4(6), 1252–1264. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v4i06.1882>
- Adzanah Mariska Salsabila, Enceng Arif Faizal, Deden Najmudin, M. S. P. (2025). Islamic Criminal Law Criticism of Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights on the Application of Qishash Punishment. *Jurnal Hukum Islam*, 25(2), 79–100. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/38792>
- Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyani, Hycal Asmara Wibowo, S. R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1), 25–33. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>
- Ani Anisah, Fiqra Nazib, C. M. P. (2024). Perundungan Dunia Maya (cyberbullying) dan Cara Mengatasi Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201–212. <https://doi.org/10.52434/jpai.v3i1.3746>
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/cyg94d68>
- Argo Putra Setyawan, N. U. L. (2021). Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Kerentanan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 5(2), 136–146. <https://journal.budiluhur.ac.id/deviance/article/view/2050>
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910>
- Astry Nurbayanni, Deha Ratnika, Ika Putera Waspada, D. (2023). Pemanfaatan Media dan Teknologi di Lingkungan Belajar Abadi 21. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 22(1), 1–7. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259757971%7D%0A%7D>
- Berlian, C. (2020). Kejahatan Siber yang Menjadi Kekosongan Hukum. *Jurnal Equitable*, 5(2), 1–21. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2532>

- Budiyanto. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Cep Nurdin, D. K. (2026). *Pengantar Cyberbullying*. Afdan Rojabi Publisher.
- Dian Rachmat Gumelar, Adzanah Mariska Salsabila, Islam Qerimi, Deden Najmudin, F. H. N. (2026). Criminology and Fiqh Jinayah Perspectives on Deterrence Morality Gap in Crime Prevention. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 8(1), 82–95. <https://doi.org/10.21580/walrev.2026.8.1.31203>
- Diky Dikrurahman, D. R. S. P. (2024). Cyberbullying and its Impact in Indonesia: Legal Protection for Victims from The Perspective of The ITE Law and Cyber Law. *Indonesian Cyber Law Review*, 1(2), 19–27. <https://iclr.polteksci.ac.id/index.php/sci/article/view/4>
- Dinar Alifia, P. H. (2026). Teknologi Informasi di Pedesaan: Dampak Digitalisasi terhadap Pola Interaksi dan Komunikasi Sosial Masyarakat. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12(3), 1–6. <https://doi.org/10.2238/kdbyd478>
- Eka Rizkiyanto, Fajar Ari Sudewo, K. R. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM.
- Febriansyah, F. I. (2025). *Cybercrime: Kejahatan di Balik Layar Digital*. NAJAH.
- Fikri, A. M. (2024). Analisis Awal terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 6(1), 2306–2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.2119>
- Hasibuan, I. M. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* [Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/17940>
- Herfindo, R. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Atas Tindak Pidana ITE: Studi Kasus Pemerasan dan Pengancaman yang Merugikan Hak Orang Lain. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 1–8. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1491/815>
- Junaidi. (2025). *Fungsional Digital Forensik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Dunia Maya* [Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41498>
- Maspupah, S. (2026). Analisis Kriminologis terhadap Dampak Bullying dalam Pembentukan Perilaku Delinkuen pada Anak. *Indonesia of Journal Business Law*, 5(1), 41–56. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7534>
- Muhamad Deni, Syarifan Nurjan, A. R. (2026). Pengaruh Cyberbullying terhadap Perilaku Agresif Siswa Kelas 12 di SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk. *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan*, 5(1), 154–165. <https://doi.org/10.57250/ajpp.v5i1.2227>
- Nanang Naisabur, A. M. S. (2025). Peran Partisipasi Publik Berbasis Digital (E-Participation) dalam Proses Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Tantangan dan Optimalisasi. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(3), 74–83. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i3.2144>
- Noorsyah Adi Noer Ridha, Widyastuti Andriyani, Esa Kurniawan, Liza Afriyanti, Musa Marsel Maipauw, Sri Rahayu Amri, Ida Wahyu Wijayati, Elisabet da Conceição Pereira, Andi Asy'hary J. Arsyad, Feby Arief Nugroho, Aline Gratika Nugrahani, J. R. (2025). *Masyarakat Digital dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, dan Literasi Teknologi*. Penerbit Widina Media Utama.
- Paul Joae Brett Nito, Onieqie Ayu Dhea Manto, D. W. (2022). Hubungan Riwayat Bullying (Korban) Tradisional dengan kejadian Cyberbullying pada Mahasiswa. *NERS Jurnal Keperawatan*, 18(2), 58–68. <https://doi.org/10.25077/njk.v18i2.118>
- Rafli Hukom, M. H. S. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Kejahatan di Era Digital: Studi Kriminologi dengan Pendekatan Netnografi. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 750–768. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2353>
- Ruhul Musakif, Dita Verolyna, I. K. S. (2024). *Perilaku Cyberbullying Terhadap Public Figure Di Sosial Media (Studi Kasus Pada Akun Gosip Media Sosial Instagram Lambe Turah)* [Institut Agama Islam Negeri Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/6733>
- Salsabila, A. M. (2025). Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on

- Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 3(2), 131–151. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.5>
- Salsabila, A. M. (2026). The Urgency of Specialized Skills for Advocates as Architects of Restorative Justice-Based Penal Mediation in Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, 3(1), 19–31. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/pikukuh/article/view/38421>
- Sandryones Palinggi, Srivan Palelleng, L. R. A. (2020). Peningkatan Rasio Kejahatan Cyber dengan Pola Interaksi Sosio Engineering pada Periode Akhir Era Society 4.0 di Indonesia. *JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 145–163. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2314>
- Sembiring, D. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Cyberbullying Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Urnal Hukum Lex Generalis*, 7(7), 1–22. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3596>
- Sitti Alisyah Panigoro, Yusrianto Kaddir Kadir, M. B. (2025). Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang Informasi Traknsaksi Elektornik dan Hak Asasi Manusia. *Gorontalo Justice Research*, 1(1), 184–194. <https://jurnal.unigo.ac.id/gjr/article/view/4135>
- Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, T. H. (2025). Reconstruction of Criminal Law against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111–133. <https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>
- St. Fatmawati L, Adnan Ali, N. Y. Y. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying terhadap Anak di Media Sosial. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 219–227. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i2.348>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2024).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2008).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban (2026).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (2023).